

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Obyek Penelitian

2.1.1 Pengertian Anak dan Anak Pidana

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Definisi anak sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan

tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

2.1.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

A. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana atau strafbaar feit diartikan bahwa perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. 2 Dengannya definisi ini maka para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan dan menerangkan tentang arti dari istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Oleh sebab itu adapun definisi tindak pidana atau strafbaar feit menurut beberapa ahli hukum antara lain:

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Menurut D. Simons, tindak pidana (Strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 3) Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
- 5) Menurut Pompe strafbaarfeit itu dari dua segi.

- a) Dari segi teoritis, strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai salah satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b) Dari segi hukum positif, strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan een doen atau een niet doen atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai een nalaten yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu didalam keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. unsur subjektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (Dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau foornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

- 3) Macam-macam maksud atau Oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Persaan takut atau fress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya, menurut pandangan Prof. D. Simons di mana unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu tindak pidana harus dilihat dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut. Oleh sebab itu maka untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1). Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif maupun perbuatan negative
- 2). Diancam dengan pidana;
- 3). Melawan hukum;

4). Dilakukan dengan kesalahan;

5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diterangkan maka, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana merupakan unsur yang melekat pada suatu perbuatan pidana yang melawan hukum dengan mempertimbangkan adanya syarat yang harus terpenuhinya seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana (Strafbaar feit).

C.Tindak Pidana Pencurian

Definis dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi. Kata curi itu juga sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik. Berdasarkan definis penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diterangkan diatas memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penegakan hukum dalam hal ini proses penyidikan. Oleh sebab itu, apabila dilihat proses penyidikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak maka penyidik berhak melakukan penyidikan terhadap perkara anak, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 26 sampai Pasal 29 UUSPPA, yang mana diterangkan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 26, mengatakan bahwa:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
 1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
 2. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ketentuan Pasal 28, mengatakan bahwa “Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.

Selanjutnya dalam Pasal 29 juga mengatakan bahwa:

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

D. Penuntutan

Pengertian penuntutan disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, yang juga memiliki kesamaan pengertian dengan Pasal 1 angka 3 UU 16/2004 Tentang Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh

hakim di sidang pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Merujuk dari beberapa pandangan mengenai definisi penuntutan tersebut maka hemat penulis, dapat diartikan bahwa penuntutan merupakan suatu tindakan dari seorang penyidik dalam melakukan tindakan untuk melimpahkan berkas perkara pidana terdakwa ke pengadilan negeri sehingga dapat memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Dengan demikian, jika dilihat dalam penuntutan apabila seorang anak yang melakukan perbuatan pidana maka penuntutan tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UUSPPA, sebagaimana diutarakan dibawah ini, yakni:

Ketentuan Pasal 41 UUSPPA, mengatakan bahwa:

1. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
3. Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh

penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42, menyebutkan bahwa:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversi berserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Peran BAPAS Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian BAPAS

Definisi dari Balai Pemasyarakatan atau disingkat dengan BAPAS, sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah “unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk

melaksanakan bimbinganKlien Pemasyarakatan.” Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.”

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

b. Tugas dan Fungsi BAPAS Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dalam menyelesaikan suatu perkara pidana anak, memiliki peranan khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. oleh sebab itu, tugas BAPAS sebagaimana yang tercantum dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI,menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
- 2) Menentukan program pembimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;

- 3) Menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan
 - 4) Menentukan program pembimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
 - c) Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
 - d) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
 - e) Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selanjutnya, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a) Membuat Laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyelidikan penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan djuatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

5. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

a. Surat Dakwaan

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan dapat dirumuskan atau didefinisikan yaitu sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

b. Eksepsi

Eksepsi atau keberatan merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam proses persidangan perkara pidana terdakwa/ penasehat hukum dalam mengajukan keberatannya pada pokoknya harus memuat tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, dan dakwaan harus

dibatalkan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

c. Pembuktian

Menurut Yahya Harahab pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian mengenai alat bukti yang sah dapat dilihat pada ketentuan Pasal 184 KUHAP.

d. Pembelaan (Pledoi)

Pembelaan merupakan jawaban penasehat hukum atas tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, menegaskan bahwa: Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

e. Replik dan Duplik

Replik adalah Jawaban atas Pembelaan dari Terdakwa atau disebut juga dengan counterplea, yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan

Duplik adalah Jawaban Kedua atau disebut juga dengan rejoinder, yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya.

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain.

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut

waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e) Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis artikan bahwa hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang diri terdakwa, agama terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Oleh sebab itu, maka sebagaimana akan diterangkan sebagai berikut.

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bilasekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

e) Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan perihal terpenting maupun aspek terpenting yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualitas etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Definisi putusan hakim atau putusan pengadilan tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actual, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Akan tetapi bahwa untuk memberikan suatu batasan atau titik tolak dalam memahami mengenai definisi dari putusan hakim maka dapat dilihat berdasarkan pandangan doktrin hukum, dan hukum positif, berikut ini akan diuraikan beberapa pandangan baik doktrin hukum maupun pandangan hukum positif, yakni:

1. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Sedangkan putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut Interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan

preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan provisionel yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

2. Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

3. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini .Berdasarkan definisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas baik dari doktrin hukum maupun hukum positif maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Oleh sebab itu, secara sistematika formal putusan hakim dapat dibedakan sifat putusan hakim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Menjatuhkan suatu Putusan dalam tindak pidana, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dengan berupa putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan, yang mana akan diuraikan dibawah ini , yakni:

1) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan (veroordeeling), apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan menyakinkan

menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

2) Putusan Bukan Pidana

Putusan pidana yang bukan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP, dibagi menjadi dua bagian putusan bukan pidana.

a) Putusan Bebas

Pada hakikatnya, putusan bebas mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diformulasikan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”